

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut peneliti implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dapat dikatakan efektif, akan tetapi implementasi Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar karena adanya fasilitator.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setelah diedarkannya Peraturan Daerah tersebut mereka melaksanakan atau menjalankan Peraturan Daerah tersebut dengan cara melakukan penyuluhan maupun sosialisasi yang tidak lepas dari pemerintahan, kecamatan, dan masyarakat, bahkan sosialisasi juga dilakukan dari sekolah ke sekolah lainnya. Adapun pendapat lainnya dari dinas sosial Kota Banjarmasin mereka telah melaksanakan atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah, juga melakukan kordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. Bahkan mereka telah menyediakan fasilitas untuk menunjang pemenuhan hak anak serta edukasi untuk anak

2. Langkah yang diambil Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengayomi anak terlantar dengan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah, kecamatan, dan masyarakat, bahkan sosialisasi dilakukan dari sekolah ke

sekolah lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin peneliti mendapatkan hasil yang baik terkait pengimplementasian Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar maka peneliti yakin bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin akan mampu untuk lebih baik lagi dalam menangani kasus anak terlantar di Kota Banjarmasin agar kiranya dapat mengurangi tingkat anak terlantar yang ada di Kota Banjarmasin.